

KLARIFIKASI ADUAN MASYARAKAT #LGWP56878796
DI SAMSAT KOTA PEKALONGAN

A. ISI ADUAN

Perpanjangan STNK tidak perlu pakai KTP. Cukup STNK, karena KTP hanya dipakai untuk pungli.

B. DASAR HUKUM

1. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 25 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Unit Pelaksanaan Teknis Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah.
2. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor.
3. Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor.

C. TINDAK LANJUT

1. Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian dan masukan terhadap penyelenggaraan pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Kota Pekalongan.
2. Persyaratan administratif pembayaran pajak kendaraan bermotor untuk registrasi tahunan maupun 5 (lima) tahunan, mengharuskan ada KTP. Samsat Kota Pekalongan menghimbau kepada wajib pajak yang tidak memiliki KTP untuk melakukan Balik Nama.
3. SAMSAT Kota Pekalongan tidak melakukan atau melegalkan terhadap pungutan selain yang telah diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor .
4. Kami telah melakukan koordinasi di jajaran SAMSAT Kota Pekalongan dan berkomitmen akan senantiasa melakukan evaluasi dan pembinaan serta upaya perbaikan pelayanan publik khususnya dari aspek kualitas / kompetensi petugas pelayanan.

Demikian untuk menjadikan periksa dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekalongan 11 Juni 2025

Mengetahui,

KEPALA UPPD KOTA PEKALONGAN

Kepala Sub Bagian Tata Usaha



CATUR BROTOSUSILO, SH

Penata Tingkat I

NIP. 196901191991031004